

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penerapan *concursum realis* pada Putusan No 870/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel terhadap Muhamad Rizki Ikmi Aryanto yang telah terbukti melakukan 2 kejahatan pembunuhan dan pencurian. Dalam hal ini majelis hakim menggunakan sistem absorpsi dipertajam berupa penerapan ancaman hukuman yang terberat yaitu ancaman selama 15 (lima belas) tahun penjara ditambah $(1/3 \times 15) = 20$ tahun penjara. Putusan Pidana penjara selama 12 tahun tentunya telah sesuai dengan KUHP karena tidak boleh melebihi batas maksimum yang telah ditentukan yaitu selama 15 (lima belas) tahun penjara ditambah $(1/3 \times 15) = 20$ tahun penjara. Pada Putusan No 870/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Berdasarkan Teori absolut ancaman hukuman yang diberikan semata-mata karena telah melakukan kejahatan (*quia peccatum est*) sehingga pidana merupakan akibat mutlak bagi M. Rizki Ikmi Aryanto. Ancaman hukuman yang diberikan kepada M. Rizki Ikmi Aryanto selama 12 (dua belas) tahun penjara sebagai akibat dari perbuatan pidana pembunuhan dan disertai dengan pencurian, sehingga menjadi dasar pembeda bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terletak pada kejahatan yang telah dilakukannya.

2. Penggabungan beberapa perkara tindak pidana yang diawali dari tahap penyidikan yang merupakan bagian yang paling penting dalam dalam proses penegakan hukum, dalam sistem peradilan pidana terpadu manfaat yang diperoleh dalam penerapan *concursum realis*, Pertama, Efektifitas penegakan hukum dan menghindari ketidak pastian hukum, beberapa tindak pidana dijadikan kedalam satu beberapa berkas perkara akan mempermudah dalam memangkas waktu penyelesaian perkara pidana serta adanya jaminan kepastian hukum agar tidak terjadi pengulangan pemeriksaan terhadap tindak pidana yang sama, Kedua, adanya jaminan kepada M. Rizki Ikmi Aryanto terhindar dari akumulasi hukuman pidana yang melebihi batas yang ditentukan. Berdasarkan teori kemanfaatan penegakan hukum tidak hanya memberikan manfaat kepada pelaku maupun terhadap keluarga korban, akan tetapi dapat memberikan manfaat pula kepada hakim-hakim karena Putusan No. 870/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel dapat dijadikan sebagai sumber hukum bagi para penegak hukum.

B. Saran

1. Penerapan *concursum realis* tidak hanya mengacu pada Putusan No. 870/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel, sebaiknya para penegak hukum mengaitkan atau dipertegas penerapan pasal 65 KUHP terhadap beberapa tindak pidana yang dijadikan kedalam satu berkas perkara, hal tersebut sangatlah penting sebab penerapan hukum yang baik adalah dinyatakan secara tegas dalam putusan agar bisa terhindar dari pandangan yang multitafsir terhadap proses

penegakan hukum atas beberapa tindak pidana yang dijadikan kedalam satu berkas perkara.

2. Kebijakan kedepan pengaturan penegakan hukum terhadap perbarengan perbuatan pidana *concurus realis* harus memiliki pemahaman yang seragam agar dapat memberikan manfaat sebagai sumber hukum bagi para penegak hukum, maka dalam hal ini harus dituntut lebih teliti dalam menerapkan kebijakan terhadap beberapa tindak pidana yang dijadikan kedalam satu berkas perkara

